



KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MUSLIM PESISIR DALAM MENGELUARKAN ZAKAT DI DESA WEDUNG KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Shobirin¹, Junaidi Abdullah²

Institut Agama Islam Negeri Kudus¹²

Email: Shobir102@gmail.com¹, Email: abdillahrafandra@gmail.com²

Abstract

This research was conducted because the majority religion in Wedung Village Wedung District Demak Regency is Islam. However, zakat is only prioritized to be given to religious leaders, so the poor are excluded. The purpose of this study was to determine the legal awareness of the coastal Muslim community regarding issuing zakat, and the factors that influence it. This type of research is empirical juridical with a qualitative approach. Primary data sources were obtained directly from interviews with informants in Wedung Village, and secondary data sources were obtained from relevant books and journals. All data or information obtained is then processed using descriptive data analysis techniques. The results of the research conclusions show that coastal communities in Wedung Village Wedung District Demak Regency have a good level of awareness in issuing zakat fitrah and maal every year because they consider issuing zakat as a religious obligation even though issuing zakat is not through LAZ and BAZNAS. Meanwhile, the factors that influence the formation of community awareness in Wedung Village to issue zakat are knowledge from madrasa benches, recitation assemblies, sermons, or lectures by clerics. Stages of change Legal awareness related to issuing zakat is manifested in the form of choices, actions, goals, and utilization of the local community.

Keywords: *Legal Awareness; Zakat; Muslim community.*

Abstrak

Urgensi Penelitian ini dilakukan karena agama mayoritas di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah Islam. Namun demikian, zakat hanya diutamakan diberikan kepada tokoh agama, sehingga orang-orang miskin dikesampingkan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Muslim Pesisir terhadap mengeluarkan zakat, dan faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer didapatkan secara langsung wawancara dengan para informan Desa Wedung, dan sumber data sekunder berasal dari buku maupun jurnal yang relevan. Semua data atau informasi yang didapat selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik analisis data berupa deskriptif. Hasil kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pesisir di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak memiliki tingkat kesadaran yang baik dalam mengeluarkan zakat fitrah dan maal setiap tahunnya sebab menganggap mengeluarkan zakat sebagai sebuah kewajiban beragama meskipun dalam mengeluarkan zakat tidak melalui LAZ dan BAZNAS. Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kesadaran

masyarakat Desa Wedung mengeluarkan zakat yaitu pengetahuan dari bangku madrasah, majelis-majelis pengajian, khutbah atau ceramah para kyai. Tahapan perubahan Kesadaran hukum terkait mengeluarkan zakat diwujudkan dalam bentuk pilihan, tindakan, sasaran dan pemanfaatan dari masyarakat setempat.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Zakat; Masyarakat Muslim.

PENDAHULUAN

Zakat dalam Islam memiliki kedudukan yang berdampingan dengan shalat, di mana tidak kurang dari 28 kali Allah SWT menyebutkan perintah zakat beriringan dengan perintah shalat (Ash-Shiddieqy, 2009: 15). Hal ini dapat dipahami bahwa relasi keduanya menunjukkan keutamaan dan kepentingannya. Disyariatkannya zakat sesungguhnya memiliki tujuan yang mulia yaitu di mana Allah SWT tidak menginginkan adanya akumulasi harta ditangan seseorang (Safitri, 2017: 6).

Islam menekankan bahwa harta yang dimiliki seorang muslim pada batasan tertentu terdapat hak orang lain yang meminta dan yang tidak meminta yaitu hak orang miskin, hak para kerabat, serta hak orang yang kehabisan dalam perjalanan. Dalam konteks ini, Islam tidak mengajarkan eksklusifme dalam beragama, oleh karenanya setiap muslim diperintahkan untuk tolong menolong, mengasihi kepada sesama manusia terlebih kepada sesama muslim. Hak materi harus dikeluarkan seorang muslim salah satunya adalah dalam bentuk zakat (Hafidhuddin et al., 2015: 146).

Merujuk pendapat di atas, sesungguhnya konsep zakat dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai bukti kepatuhan seorang hamba dalam melaksanakan ajaran Islam, namun juga memiliki tujuan yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat umat Islam (Rahayu, 2018: 20). Hal ini pula memberikan pemahaman bahwa Islam tidak hanya mengatur tentang permasalahan ibadah kepada Allah SWT, melainkan juga memperhatikan permasalahan sosial kemanusiaan bagi umatnya yang membutuhkan (Hafriza et al., 2018: 46).

Oleh karena itu, zakat dalam Islam merupakan kewajiban yang bersifat mengikat, maksudnya adalah membayar zakat bagi seorang muslim yang memiliki harta sudah mencapai kadar tertentu (nisab) dan haul adalah suatu keharusan (Aristoni, 2021: 19). Apabila kewajiban zakat tidak ditunaikan, maka ada pihak lain yang dirugikan, yakni para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat (Hafidhuddin et al., 2015: 165). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Dalam al-Qur'an, terdapat delapan asnaf yang berhak menerima zakat diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Peruntukan zakat seperti disebutkan dalam al-Qur'an secara eksplisit hakikatnya berorientasi pada perlindungan keamanan individu dan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki dalam *maqasid syariah* seperti setiap orang harus aman dan terbebas dari bahaya kelaparan dan kemiskinan (Aristoni & Abdullah, 2015: 297). Dengan demikian zakat dalam Islam menjadi pilar penting yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat tak terkecuali di Indonesia.

Penelitian yang mengkaji terkait zakat sudah banyak dilakukan baik dalam bentuk penelitian yuridis normatif ataupun yuridis sosiologis. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini antara lain penelitian Januardi (2018), hasil kajiannya menunjukkan bahwa salah satu indikator dalam merealisasikan negara hukum yang berorientasi kesejahteraan adalah dengan menegakkan regulasi zakat. Muliati & Rasyid (2019), mengatakan bahwa beberapa faktor yang menjadi determinasi kesadaran muzakki di Kabupaten Pinrang dalam mengeluarkan zakat antara lain faktor religius, faktor ibadah, faktor pengetahuan muzakki, faktor harta kekayaan, faktor peran ulama dan pemerintah, dan faktor kredibilitas lembaga amil zakat.

Fathony (2018) dalam penelitiannya mengatakan optimalisasi peran dan fungsi dari Lembaga Amil Zakat memiliki arti penting dalam menghilangkan beban masyarakat yang membutuhkan akibat dilanda musibah baik berupa tanah longsor, gempa bumi, kebangkrutan dan musibah lainnya. Sementara itu, Nurhasanah & Suryani (2018) dalam kajiannya mengatakan bahwa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam berzakat dibutuhkan kinerja Lembaga Amil Zakat dan Badan Amil Zakat nasional yang transparan, akuntabel, dan profesional utamanya dalam pengelolaan dana zakat, di samping diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hukum dan hikmah zakat.

Beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut setidaknya dapat dijadikan sebagai bahan pijakan dalam penelitian karena memiliki kesamaan dalam kajian yakni sama-sama mengkaji berkaitan dengan zakat dan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat. Namun demikian terdapat distingsi antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu dari sisi lokus penelitian dimana penelitian ini lebih menfokuskan pada menelaah dan menganalisis kesadaran hukum masyarakat pesisir di Desa wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Dsemak dalam konsepsi kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, serta untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat tersebut dalam membayar zakat.

Fokus kajian penelitian ini berangkat dari permasalahan mendasar dilapangan yaitu zakat yang dibayarkan oleh masyarakat Desa Wedung kecenderungan diberikan kepada tokoh agama maupun diberikan secara langsung kepada mustahik tanpa melalui LAZ maupun BAZNAS sehingga berdampak pada ketidakmerataan atau tidak tepat sasaran dalam pendistribusian zakat. Di samping terhadap zakat maal banyak dari masyarakat Desa Wedung yang enggan untuk membayar zakat. Berangkat dari permasalahan ini penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana dimensi kesadaran masyarakat pesisir Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam membayar zakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bahkan solusi terhadap para muzakki Desa Wedung kecamatan Wedung Kabupaten Demak dalam mengeluarkan zakat. Yaitu masyarakat menjadi sadar hukum bahwa zakat fitrah dapat diserahkan melalui amil dan tidak diserahkan kepada tokoh agama, begitu juga pembayaran zakat maal seharusnya diserahkan kepada BAZNAS maupun LAZ setempat sehingga zakat tepat sasaran dan berdaya guna dalam mensejahterakan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat Desa Wedung kecamatan Wedung Kabupaten Demak.

METODE PENELITIAN

Jenis metode dalam riset ini adalah yuridis empiris dengan penedekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang dimaksud adalah data atau informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti dilapangan dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak guna memperoleh data atau informasi yang valid terkait tema penelitian ini. Sedangkan data sekunder penelitian ini menggunakan buku maupun artikel jurnal yang masih memiliki relevansi dengan tema penelitian ini. Data atau informasi yang diperoleh dari lapangan tersebut selanjutnya dilakukan pengolahan dengan teknik analisis data yaitu bersifat deskriptif.

PEMBAHASAN

Potret Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim Pesisir Terhadap Mengeluarkan Zakat

Zakat dapat diartikan berkembang, berkah, baik dan bertambah. Zakat juga bisa berarti membersihkan atau mensucikan (Gurning & Ritonga, 2015: 493). Maka jika ada seorang muslim yang mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun harta benda, maka sesungguhnya telah membersihkan harta dan badannya dari hak-hak orang yang

mebutuhkannya atau orang yang berhak menerimanya (Hasan, 2006: 15). Ahmad Rofiq menyatakan bahwa zakat merupakan ibadah sosial bagi golongan *agniya'* dan telah mencapai nishab dan haul. Diharapkan dengan adanya zakat dapat menciptakan pemerataan sosial dan menjadikan mustahik berubah menjadi muzakki (Rofiq, 2004: 259). Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang pengelolaan zakat mendefinisikan sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh seseorang maupun badan yang diberikan kepada orang yang berhak menerima untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. As-Syaukani dalam bukunya Hasby As-Siddiqy menjelaskan bahwa zakat adalah maal yang harus dibayarkan karena sudah memiliki syarat dan rukun serta diserahkan kepada yang berhak, terlebih kepada fakir tanpa ada halangan syariat dalam pembelanjanya (Teuku Muhammad, 2009: 5).

Ibadah zakat adalah rukun Islam yang keempat merupakan perintah Allah SWT yang harus dilaksanakan. Maka Zakat tentu mempunyai dasar hukum yang kuat untuk dilaksanakan. Yusuf Al-Qardhawi mengemukakan, ada empat unsur zakat yang meliputi: Muzakki, Mustahik, harta benda dan panitia (Amil). Muzakki merupakan orang yang mempunyai kewajiban membayar zakat bisa secara perseorangan maupun badan (seperti perusahaan Perseroan Terbatas, CV maupun Firma). Sedangkan Mustahik merupakan golongan yang sudah ditetapkan untuk menerima zakat. Harta yang dizakati bisa berupa pertanian, perkebunan, peternakan, emas, perak maupun perniagaan. Bahkan untuk saat ini profesipun bisa dikenakan zakat, yang disebut zakat profesi. Sedangkan amil merupakan badan resmi yang dibuat dan diangkat pemerintah maupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) buatan masyarakat. Amil bertugas untuk mendistribusikan zakat kepada Mustahik.

Ibadah zakat adalah ibadah yang berdimensi sosial. Zakat fitrah merupakan pranata hukum yang diwajibkan bagi setiap orang Islam. Sedangkan zakat maal wajib dikeluarkan jika sudah ada *nishab* dan *haul* yang telah ditentukan. Tanpa kesadaran hukum mustahil zakat akan dikeluarkan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang ada pada diri seseorang mengenai hukum yang sudah ada, kesadaran hukum lebih ditekankan pada fungsi hukum itu sendiri (Soekanto, 2002: 215). Sudikno menyatakan bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri mengenai sesuatu yang baik dan tidak baik dilakukan. Atau lebih kongkretnya kesadaran hukum merupakan kewajiban-kewajiban kepada orang lain (Mertokusumo, 1981: 13). Seseorang bisa dikatakan memiliki kesadaran hukum, jika memenuhi beberapa indikator sebagai berikut: Pengetahuan hukum, Pemahaman hukum, sikap hukum serta Perilaku hukum (Lelisari, 2021). Sebagaimana wawancara berikut ini:

Musyarofah warga desa Wesung dusun Sabetan timur mengatakan bahwa “membayar zakat fitrah merupakan sebuah kewajiban, akan tetapi beliau hanya mampu mengeluarkan zakat fitri saja karena tidak ada kelebihan atau sisa penghasilan untuk membayar zakat maal/zakat fitrai yang dibayarkan yakni sebesar 2,5 kg beras” (Wawancara, n.d. 27 Juli 2021). Latifah mengeluarkan zakat sebesar 3 kg beras sebagai upaya untuk melebihkan. “Setiap tahun mengeluarkan zakat fitrah karena sebuah kewajiban. Akan tetapi tidak mengeluarkan zakat maal dikarenakan tidak ada sisa penghasilan untuk dibayar zakatnya” (Wawancara, n.d. 27 Juli 2021).

Suparman mengatakan bahwa zakat fitrah adalah sebuah kewajiban yang dikeluarkan setiap tahunnya, sedangkan zakat maal dikeluarkan jika ada kemampuan (Wawancara, 3 Agustus 2021). Jumadi menyampaikan bahwa zakat fitrah adalah merupakan sebuah kewajiban, jarena ada sisa penghasilan, beliau mengeluarkan Zakat fitrah maupun zakat maal tiap tahunnya. Zakat fitrah yang dia keluarkan sebanyak 2,5 kg sedangkan zakat maal tergantung sisa penghasilannya (Wawancara, n.d. 3 Agustus 2021)

Uswatun Hasanah mengatakan zakat fitrah merupakan kewajiban setiap orang Islam sebanyak 2,6 kg. Sedangkan zakat maal tidak dikeluarkan karena tidak ada kelebihan harta (Wawancara, n.d. 3 Agustus 2021). Siti Zumrotun menyatakan bahwa zakat fitrah merupakan kewajiban tiap muslim dan berasnya sebesar 2,8 kg. Sedangkan zakat maal tidak harus dikeluarkan jika tidak ada sisa penghasilan (Wawancara, n.d. 4 Agustus 2021). Anas menyatakan zakat fitrah merupakan kewajiban yang harus dibayarkan tiap tahunnya, naka dia membayar zakat fitrah sedangkan untuk zakat maal; beliau tidak membayar karena tidak ada kelebihan harta (Wawancara, n.d. 4 Agustus 2021).

Berdasarkan hal tersebut setidaknya terwujud beberapa indikator yang tepat mengenai kesadaran hukum masyarakat mengenai zakat (Yusfiarto & Setiawan, 2020: 221). Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, yaitu pengetahuan manusia mengenai peraturan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, pengetahuan tentang perbuatan yang diperbolehkan maupun tidak diperbolehkan. Indikator kedua adalah pemahaman hukum, yaitu mengenai isi dari peraturan hukum dimengerti seseorang atau tidak. Tujuan hukum dari peraturan hukum dimengerti seseorang atau tidak.

Indikator ketiga adalah sikap hukum, yaitu sikap menerima peraturan hukum karena dianggap menguntungkan bagi dirinya, untuk itu seseorang akan mentati peraturan hukum tersebut. Indikator yang keempat adalah perilaku hukum, yaitu warga masyarakat untuk mentaati atau mematuhi peraturan hukum yang berlaku (Efri Syamsul Bahri, 2020: 83). Perilaku hukum merupakan indikator tertinggi dalam kesadaran

hukum. Sehingga ketika masyarakat sudah mempunyai pola perilaku hukum mengeluarkan zakat, maka masyarakat tersebut mempunyai kesadaran hukum yang tinggi dalam mengeluarkan zakat.

Terbentuknya Kesadaran Hukum masyarakat Pesisir Wedung dalam Mengeluarkan zakat

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup bersama masyarakat. Dalam hal ini, Muthahhari merujuk kepada makna ayat yang mempunyai arti, bahwa manusia diciptakan berpasangan, berbangsa serta bersuku adalah untuk saling berkenalan satu sama lain (Muthahhari, 1995: 17). Karakteristik manusia dalam hidup bermasyarakat adalah perubahan manusia yang dapat diakibatkan oleh interaksi dengan lingkungannya, begitu juga sebaliknya masyarakat bisa berubah karena adanya individu-individu. James W. Vander Zanden, mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya perubahan sosial (W. Vander Zanden, 1988: 515-606), yaitu:

1. Adanya penambahan maupun pengurangan penduduk sehingga menyebabkan berubahnya lingkungan sekitar manusia;
2. Adanya implikasi budaya komunitas lain karena ada hubungan antar budaya;
3. Adanya pengaruh tabiat masyarakat secara bersama.

Adanya pengaruh dari teknologi dan modernisasi Soekanto mengutip pendapat Gillin, mengatakan tentang batasan pengertian perubahan sosial sebagai berikut: Perubahan-perubahan sosial adalah variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, disebabkan karena adanya perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan materil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat tersebut (Soekanto, 1980: 307). Melihat definisi yang tersebut di atas, bisa dianalisa perubahan sosial ada yang berubah hanya struktur sosialnya saja, yaitu jalinan dan hubungan dari keseluruhan unsur sosial masyarakat (Damanhur, 2017). Ada pula perubahan sosial meliputi perubahan budaya, karena tidak bisa dipisahkan antara masyarakat dan kebudayaan. Soerjono Soekanto menyatakan, bahwa hal-hal yang bisa merubah sosial ada dua, yaitu internal dan eksternal (Soekanto, 1997: 8).

Faktor internal meliputi: Adanya penambahan dan kurangnya populasi penduduk, Adanya teuan-temuan baru di dalam masyarakat, Terjadi adanya pertikaian di dalam masyarakat dan Munculnya perlawanan (revolusi) di dalam masyarakat. Sedangkan hal-hal eksternal meliputi Ada hal-hal dari lingkungan alam fisik yang ada di sekitar manusia, Munculnya pertempuran dalam masyarakat dan Adanya pengaruh kebudayaan masyarakat lain (Soekanto, 1997: 323). Teori tersebut dapat digunakan untuk melihat berubahnya fenomena sosial

yang ada di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Untuk mengoperasionalkan kerangka tersebut diambil hal-hal yang dianggap menonjol, sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Sebagaimana hasil penelitian berikut ini.

Musyarofah mengatakan bahwa majelis taklim yang ada di desa Wedung sangat banyak sekali, mengikuti majelis taklim sebanyak 5 kali dalam sebulan. Materi yang disampaikan dalam majelis taklim tersebut lebih banyak mengenai ibadah sholat maupun puasa, jarang sekali yang membahas tentang zakat. Pemahaman beliau mengenai kewajiban membayar zakat diperoleh dari bangku sekolah maal (Wawancara, Musyarofah, 27 Juli 2021). Sriwati menyampaikan bahwa peran tokoh masyarakat dalam persoalan zakat melalui ceramah, pengajian diikuti sebanyak dua kali walaupun sebenarnya banyak majelis taklim yang ada di desa Wedung. Pemahaman kewajiban membayar zakat diperoleh melalui bangku sekolah atau madrasah (Wawancara, Sriwati, 27 Juli 2021).

Suparman mengatakan bahwa tokoh masyarakat sangat berperan penting dalam hal kewajiban mengeluarkan zakat, biasanya melalui ceramah dan pengajian. Khotib berkhotbah tentang zakat biasanya menjelang idul fitri. Majelis taklim sangat banyak dan dia bisa mengikuti pengajian satu kali dalam sebulan. kewajiban membayar zakat sejak di madrasah dan melalui pengajian Ramadhan (Wawancara, Suparman, 03 Agustus 2021). Jumadi menyampaikan, bahwa ada peran tokoh masyarakat dalam persoalan zakat. Banyak sekali majelis taklim yang ada di desa Wedung dan biasa mengikuti minimal satu bulan sekali. Khotib juga membahas tentang zakat (Wawancara, Jumadi, 03 Agustus 2021).

Pola pemahaman masyarakat desa Wedung tentang aturan atau norma mengenai hukum mengeluarkan zakat diperoleh melalui bangku madrasah dan didukung dengan mengikuti pengajian-pengajian dilingkungan sekitar mereka. Dari pembelajaran dan pengetahuan tersebut menyebabkan masyarakat Desa Wedung mengeluarkan zakat fitrah maupun zakat maal.

Pendidikan merupakan proses transfer keilmuan dari pendidik kepada anak didik. Pendidikan bisa didapat via institusi formal atau informal. Lembaga formal seperti sekolah atau madrasah. Sedangkan lembaga informal seperti pondok pesantren maupun majelis-majelis yang berada di masyarakat. Pendidikan tidak benar-benar mengacu pada suatu kegiatan atau praktik tertentu, tetapi pada suatu bentuk tujuan atau maksud agar berbagai jenis kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan dapat digunakan. Kegiatan ini dirancang untuk belajar dari orang lain. Oleh karena itu, pendidikan adalah masalah tujuan dan fokus. Pengasuhan berarti bertindak untuk tujuan mempengaruhi perkembangan anak secara keseluruhan (Qodri A. Azizy, 2003: 20).

Melihat pola terbentuknya pemahaman masyarakat desa Wedung mengenai zakat diperoleh melalui pemahaman yang didapat via pendidikan (formal atau non formal). Pemahaman zakat diperoleh melalui pendidikan formal melalui pendidikan madrasah MTS atau MA atau sederajat. Sedangkan pemahaman non formal masyarakat desa Wedung tentang zakat diperoleh melalui pondok pesantren dan pengajian-pengajian yang diikutinya. Terbentuknya pola ini, sesuai dengan data yang ada, yakni tingkat pendidikan masyarakat desa Wedung yang mayoritas berpendidikan SMP atau sederajat dan banyak yang mengenyam pendidikan non formal seperti belajar di pondok pesantren. Di samping pendidikan formal yang hanya sampai tamatan SMP sederajat, pengetahuan tentang zakat masyarakat desa Wedung diperoleh melalui pengajian-pengajian yang ada di majelis-majelis taklim disekitar mereka. Pengajian yang bisa mereka ikuti dalam sebulan bisa sampai empat kali pengajian.

Perubahan hukum muamalat ini disesuaikan dengan ruang dan waktu, sesuai dengan sifat sosial yang tidak terlepas dari perubahan (Imron Mawardi, 2018: 36). Nabi Muhammad SAW juga pernah memberikan isyarat sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Abu Dawud berkata:

ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها
(رواه أبو داود وعن أبي هريرة)

“Sesungguhnya Allah mengutus kepada ummat ini orang yang membarui agamanya dalam setiap masa seratus tahun” (H.R. Abu Dawud) (Abu Dawud, 1952: 423).

Sebagaimana ayat di atas Jika perubahan telah dianggap sebagai kenyataan yang berlaku sepanjang masa, maka tentu saja seperti telah disinggung beberapa kali dalam uraian terdahulu, hanya berlaku dalam persoalan-persoalan hukum yang bersifat *dzanni* (tidak pasti). Pengelompokan hukum yang bersifat *qoth'i* maupun *dzanni* ini sebenarnya berpangkal dari kedudukan serta kekuatan Al-Qur'an maupun Sunnah sebagai mashodirul hukmi (sumber hukum).

Dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah yang dipilah menjadi kategori *qoth'idan dzanniini*, nampaknya belum dikenal pada masa sahabat. Dan kemungkinan besar pembagian ini timbul belakangan untuk memberikan pembenaran (justifikasi) terhadap kenyataan adanya perbedaan pemahaman di kalangan sahabat yang membawa timbulnya perbedaan pendapat. Walaupun tidak ditemukan kata sepakat tentang perincian ayat-ayat *qoth'i* dan *dzanni* sampai sekarang, setidaknya pembagian tersebut dapat dijadikan ukuran dalam mengelompokkan fakta-fakta dan merinci faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan pendapat sahabat.

Tahapan Pemahaman Masyarakat Islam Pesisir Desa Wedung Terhadap Mengeluarkan zakat

Ibadah zakat adalah ibadah sosial dan diwajibkan untuk setiap orang Islam. Dengan adanya zakat badan maupun zakat harta benda dimaksudkan dapat mengentaskan kemiskinan. Dari mustahik menjadi muzakki. Sehingga golongan yang diberi zakat berubah untuk menjadi golongan yang wajib memberi zakat. Sebagai ibadah sosial, zakat dibagikan untuk golongan penerima zakat (mustahik) yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Pemahaman masyarakat desa Wedung tentang aturan atau norma mengenai hukum mengeluarkan zakat sudah sangat baik bahkan kesadaran hukum menegeluarkan zakatnya sangat tinggi. Hal ini terbukti masyarakat Wedung sadar diri bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan setiap tahunnya ketika menjelang idul fitri dan zakat maal dikeluarkan ketika ada kelebihan harta yang sudah mencapai satu nishob dan satu haul.

Siti Zumrotun, bahwa BAZNAS belum melaksanakan sosialisai tentang zakat. Sudah ada lembaga amal zakat di tingkat kecamatan dan setiap tahunnya masjid dan mushola membentuk panitia zakat dan dia memilih mengeluarkan zakat langsung ke kyai setempat jarena menganggap ada dasar hukumnya, sehingga masyarakat dalam hal ini mempunyai kebebasan dalam memutuskan pembayaran zakat melalui perseorangan atau Lembaga (Wawancara, Zumrotun, 04 Agustus 2021). Sementara itu, Anas mengatakan bahwa tidak adanya sosialisasi dari BAZNAS atau yang biasa disebut dengan badan amal zakat nasional, akan tetapi sudah ada LAZ yang melakukan sosialisasi terhadap pembayaran zakat melalui panitia. Meskipun dalam praktiknya masih terdapat anggapan bahwa pembagian zakat tidak adil jika perolehan zakat antara fakir miskin dan kiai tidak seimbang. Ketidakadilan tersebut dapat terlihat dari hasil zakat yang diperoleh oleh kyai lebih banyak jika dibandingkan dengan fakir dan miskin (Wawancara, Anas, 04 Agustus 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilaksanakan dapat diketahui bahwa proses perubahan norma hukum mengeluarkan zakat ke dalam pranata sosial pada tataran budaya lokal itu diwujudkan dalam bentuk pilihan, tindakan, sasaran dan pemanfaatan oleh masyarakat Islam pesisir Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak adalah meskipun tidak ada sosialisasi dari BAZNAS akan tetapi mereka sudah mampu memahami bahwa mengeluarkan zakat adalah kewajiban. Masyarakat mendapatkan pilihan membayar zakat melalui lembaga amal zakat di tingkat kecamatan, panitia zakat yang dibentuk di masjid maupun mushola stempat dan memberikan zakat secara langsung ke fakir miskin maupun ke tokoh masyarakat. Alasan lebih memilih melalui panitia zakat di masjid maupun mushola dan langsung memberikan zakat secara langsung ke mustahik maupun tokoh agama, karena menganggap

manfaatnya sama ketika mengeluarkan zakat melalui lembaga amil zakat, panitia masjid atau mushola maupun langsung diberikan kepada mustahik (fakir, miskin maupun kiai atau ustadz).

Masyarakat lebih memilih mengeluarkan zakat melalui panitia amil di masjid atau mushola bahkan ada beberapa warga Desa Wedung yang langsung memberikan zakatnya ke mustahik. Masyarakat Desa Wedung menganggap dikeluarkan melalui amil atau langsung ke mustahik karena menganggap manfaatnya sama, yakni tersalurkannya harta zakat ke mustahik. Walaupun pembagiannya tidak merata. Secara teori, terkadang perubahan-perubahan sosial menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan hukum. Sebaliknya perubahan-perubahan hukum juga akan memberikan perubahan sosial kemasyarakatan (Fikri, 2019: 89). Apabila kita melihat praktik perubahan hukum mengeluarkan zakat kedalam pranata sosial sehingga menjadi budaya hukum masyarakat desa Wedung merupakan proses berubahnya hukum kedalam pranata social sehingga menjadi budaya,

Zakat hukumnya wajib bagi setiap umat Islam, zakat harus diserahkan kepada mustahik (Bariyah, 2013: 52). Dalam praktik zakat yang dilakukan oleh warga desa Wedung adalah banyak yang memilih menyerahkan zakatnya melalui amil yang dibentuk dimasjid maupun mushola setempat serta menyerahkan langsung zakatnya ke mustahik yang ada disekitarnya. Hap pnp merupakan pranata social yang ada di desa Wedung dalam mengeluarkan zakat, sehingga tata cara mengeluarkan zakat ini menjadi budaya masyarakat Wedung qalaupun di kecamatan Wedung sudah ada Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Praktik zakat semacam ini, sesuai dengan pendapat pakar sosiologi hukum Indonesia, Sudjono Dirjosisworo, yang berpendapat "ada faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya perubahan-perubahan social dan hukum yang sudah menjadi watak dan karakteristik serta adanya dorongan dan tuntutan di dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadikan perubahan sosial dan perubahan hukum saling terkait (Dirjosisworo, 1983: 76). Ibadah zakat adalah ibadah wajib yang berasal dari tuntunan agama. Maka hukum wajib mengeluarkan zakat tidak bisa berubah karena berdasarkan nas yang *qath'i* (pasti). Justru dalam posisi ini, hukum seharusnya bisa merubah seseorang atau masyarakat untuk mentaati atau melaksanakan zakat karena sebuah kewajiban.

Sedangkan proses perubahan hukum mengeluarkan zakat pada masyarakat desa Wedung sehingga mengeluarkan zakat melalui amil atau langsung kepada mustahik merupakan persoalan muamalah hubungan hablum minan nas). Perubahan hukum mengeluarkan zakat ini, tidak bertentangan dengan hukum Islam yang bersifat *qath'i* mengenai kewajiban membayar zakat (Putra, 2019: 76). Perubahan hukum ini

bersifat *dhanni* (belum pasti) karena hanya pada persoalan penyerahan zakat melalui pranata sosial.

Pilihan-pilihan dalam mengeluarkan zakat masyarakat Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Kudus merupakan kebebasan individu dari warga untuk memilih panitia atau amil dimasjid atau mushola setempat atau lebih memilih menyerahkan zakatnya langsung ke mustahik. Hal ini sesuai dengan teori konstruksis sosial, sebagaimana dikatakan oleh Waters yang dikutip oleh Nur Syam, bahwa manusia mempunyai keleluasan berekspresi dengan tidak terikat padabentuk lingkungannya, dan manusia mempunyai personalitas dan subyektifitasnya, manusia merupakan agen untuk dirinya sendiri, maksudnya manusia sebagai individu mempunyai lapangan untuk bertindak sendiri dan merubah dirinya tanpa terpengaruh lingkungan sosialnya (Nur Syam, 2005: 35).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat pesisir di Desa Wedung Kecamatan Wedung Kabupaten Demak memiliki tingkat kesadaran yang baik dalam mengeluarkan zakat fitrah dan maal setiap tahunnya sebab menganggap mengeluarkan zakat sebagai sebuah kewajiban beragama meskipun dalam mengeluarkan zakat tidak melalui LAZ dan BAZNAS. Sementara itu faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kesadaran masyarakat Desa Wedung mengeluarkan zakat yaitu pengetahuan dari bangku madrasah, majelis-majelis pengajian, khutbah atau ceramah para kyai. Tahapan perubahan Kesadaran hukum terkait mengeluarkan zakat diwujudkan dalam bentuk pilihan, tindakan, sasaran dan pemanfaatan dari masyarakat setempat meskipun tidak ada sosialisasi dari BAZNAS akan tetapi mereka sudah mampu memahami bahwa mengeluarkan zakat sebagai suatu kewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2009). *Zakat Guidelines* (Ketiga). Pustaka Rizki Putra.
- Hafidhuddin, D., Nasar, F., Kustiawan, T., Beik, I. S., & Hakiem, H. (2015). *Indonesian Zakat Fiqh* (Caetakan I). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Hasan, A. (2006). *Zakat dan Infak*. Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Liberty.

Rofiq, A. (2004). *Fiqh Konstekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Pustaka Pelajar.

Muthahhari, M. (1995). *Masyarakat dan sejarah*. Mizan.

Soekanto, S. (1980). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali.

Soekanto, S. (1997). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Grafindo Persada.

Teuku Muhammad, H. A.-S. (2009). *Pedoman Zakat*. Pustaka Rizki Putra.

Jurnal

Aristoni. (2021). Integration of Sharia in Zakat Law. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 8(1). <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v8i1.9099>

Aristoni, & Abdullah, J. (2015). Reformulasi Harta sebagai Sumber Zakat dalam Perspektif Ulama Kontemporer. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1554>

Bariyah, O. N. (2013). Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pengelolaan Zakat Oleh Lembaga Pengelolaan Zakat. *Jurnal Ilmiah Nuansa: Aktualisasi Studi Islam Dan Kemasyarakatan*, 6(1), 51-61.

Damanhur. (2017). The Model of Productive Zakat Distribution In Increasing The Society Welfare In Aceh Province. *Journal Of Humanities And Social Science*, 22(11), 77-82.

Efri Syamsul Bahri, S. K. (2020). Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional. *Al Maal: Journal of Islamic Economics And Bank*, 1(2), 83.

Fathony, A. (2018). Optimalisasi Peran dan Fungsi Lembaga Zakat dalam Menjalankan Fungsi Sosial. *Journal Hakam*, 02(01). <https://doi.org/https://doi.org/10.33650/jhi.v2i1.327>

Fikri, A. (2019). Fleksibilitas Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 11(2), 98.

Gurning, H. R. H., & Ritonga, H. D. H. (2015). Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam Membayar Zakat. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(7), 490-504. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/edk/article/view/11768>

Hafriza, R. H., Firdaus, & Chuzairi, A. (2018). Management of Zakat as Balancing the Economy of the People. *Journal of Perada*, 1(1), 45-58. <http://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/perada>

Imron Mawardi, T. W. (2018). The Moving Out of Poverty of Mustahiq Productive Zakat in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 98(2), 132.

Januardi. (2018). Zakat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, 1(1).

<https://doi.org/10.36769/asy.v20i1.43>

- Lelisari. (2021). Kemunduran Pengaturan Tanggungjawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal IUS:Kajian Hukum Dan Keadlian*, 9(2), 86.
- Muliati, & Rasyid, S. C. (2019). Persepsi Masyarakat terhadap Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat di Kabupaten Pinrang. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1). <https://doi.org/10.35905/diktum.v17i1.706>
- Nurhasanah, S., & Suryani. (2018). Maksimalisasi Potensi Zakat Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat. *JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 3(2). <https://doi.org/10.15548/jebi.v3i2.177>
- Putra, T. W. (2019). Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah di Badan Amil Zakat Nasional. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2).
- Rahayu, S. S. (2018). Law of Application of Transparency Principles in Zakat Managemen. *Mutawasith: Journal of Islamic Law*, 1(1), 19-34.
- Safitri, J. (2017). Implementation of the Concept of Zakat in the Qur'an as an Effort to Alleviate Poverty in Indonesia. *Journal of At-Tasyri*, IX(1), 1-15.
- Soekanto, S. (1977). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 7(6). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>
- Yusfiarto, R., & Setiawan, A. S. S. (2020). Literacy and Intention to Pay Zakat A Theory Planned Behavior View Evidence from Indonesian Muzakki. *International Journal Of Zakat*, 5(1), 221.